



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bidang perdagangan dan untuk menciptakan iklim kondusif bagi terselenggaranya kegiatan pasar tradisional diperlukan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional secara profesional agar menjadi pasar yang lebih maju, mandiri, tangguh dan berdaya saing;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di daerah, pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional dilakukan antara lain dengan meningkatkan

profesionalisme pengelola, meningkatkan kompetensi pedagang pasar, dan meningkatkan kualitas serta pembenahan sarana fisik pasar;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5013);
14. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2003 tentang Rumah Toko, Toko dan Kios (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2003 Nomor 14 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 47);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 93);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 107);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 119);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 121);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI**

dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN
PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boyolali.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan Pasar Daerah.
5. Pasar Tradisional yang selanjutnya disebut Pasar adalah Pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan pelataran yang dimiliki/dikelola oleh pedagang mikro, kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar dan menjadi salah satu sarana kegiatan ekonomi masyarakat serta menjadi bagian sumber Pendapatan Asli Daerah.

6. Pengelolaan Pasar adalah penataan Pasar yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Pasar.
7. Pemberdayaan Pasar adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan profesionalisme pengelola, meningkatkan kompetensi pedagang Pasar, dan meningkatkan kualitas serta pembenahan sarana fisik Pasar sehingga mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.
8. Toko adalah bangunan permanen yang luasnya di atas 16 M², antara satu dengan lainnya dipisahkan oleh dinding pemisah mulai dari lantai sampai ke langit-langit/ penutup atas, dan setiap petak dilengkapi dengan pintu, yang dipergunakan untuk berjualan.
9. Kios adalah bangunan permanen yang luasnya tidak lebih dari 16 M², antara satu dengan lainnya dipisahkan oleh dinding pemisah mulai dari lantai sampai ke langit-langit/ penutup atas, dan setiap petak dilengkapi dengan pintu, yang dipergunakan untuk berjualan.
10. Los adalah Bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang.
11. Pelataran atau halaman Pasar adalah bagian dari Pasar yang belum didirikan bangunan dan berfungsi sebagai salah satu fasilitas pelayanan Pasar.
12. Area Pasar adalah lahan dengan radius tertentu yang dipergunakan untuk melakukan aktivitas di Pasar yang merupakan bagian dari Pasar.
13. Tempat Pembuangan Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat yang disediakan untuk menampung sampah dari Pasar berupa bangunan atau kontainer dalam waktu tertentu untuk diambil dan diangkut ke Tempat Pemrosesan Sampah Akhir (TPA).
14. Pedagang adalah orang atau badan yang melakukan aktivitas jual beli barang dan/ atau jasa di Pasar.

15. Surat Perjanjian Sewa menyewa Toko atau Kios adalah Surat perjanjian untuk sewa toko atau kios yang dibuat antara pedagang dengan Bupati sebagai bukti para pedagang menyewa toko atau kios untuk berjualan dalam waktu 7 (tujuh) tahun sekali untuk toko, 5 (lima) tahun sekali untuk kios dan dapat diperbarui, apabila toko atau kios tersebut masih digunakan untuk berjualan.
16. Surat Izin Dasaran Tetap yang selanjutnya disingkat SIDT adalah surat izin berbentuk buku yang diberikan kepada pedagang sebagai bukti izin untuk berjualan di dalam Pasar dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sekali, yang bisa diperpanjang apabila pedagang tersebut masih melanjutkan berjualan di tempat tersebut.
17. Surat Dispensasi Dasaran Sementara yang selanjutnya disingkat SDDS adalah surat izin tertulis yang diberikan kepada pedagang sebagai dispensasi untuk menggunakan tempat-tempat tertentu di luar los atau kios atau toko di lingkup pasar.
18. Kartu Pedagang adalah kartu tanda pengenal yang diberikan kepada pedagang sebagai bukti pengakuan terhadap orang yang beraktivitas dan menggunakan Pasar sebagai tempat melakukan kegiatan usaha.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, yang selanjutnya disebut RTRW Daerah, adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Daerah
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun RPJMD Kabupaten Boyolali.
21. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD yang membidangi Pasar Daerah untuk periode 5 (lima) tahun di Kabupaten Boyolali.

22. Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD yang membidangi Pasar Daerah untuk periode 1 (satu) tahun di Kabupaten Boyolali.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD, adalah APBD Kabupaten Boyolali.
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II TUJUAN, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar adalah untuk:

1. menciptakan Pasar yang lebih tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
2. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
3. memberdayakan potensi ekonomi lokal;
4. memberdayakan Pasar agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju dan mandiri; dan
5. meningkatkan dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi Daerah.

Pasal 3

Tujuan Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, untuk mewujudkan fungsi Pasar sebagai tempat pelayanan masyarakat di bidang perdagangan dalam melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa untuk

meningkatkan perekonomian dan perdagangan di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi pengelolaan dan pemberdayaan Pasar yang dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

**BAB III
PENGELOLAAN PASAR**

Bagian Kesatu

Perencanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

Perencanaan Pasar terdiri dari:

- a. perencanaan fisik; dan
- b. perencanaan non fisik.

Paragraf 2

Perencanaan Fisik

Pasal 6

- (1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. penentuan lokasi;
 - b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak Pasar; dan/atau
 - c. sarana pendukung.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembangunan Pasar baru.
- (3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi dan/atau rekonstruksi Pasar lama.

Pasal 7

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mengacu pada RTRW Daerah;
- b. dekat dengan permukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat; dan
- c. memiliki sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan dengan lokasi Pasar yang baru yang akan dibangun.

Pasal 8

(1) Penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b antara lain:

- a. bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar luas;
 - b. los petak atau petak los dilengkapi dengan akses jalan pengunjung Pasar;
 - c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
 - d. penataan toko/kios/los berdasarkan golongan dengan melihat jenis barang dagangan; dan
 - e. bentuk bangunan Pasar selaras dengan karakteristik budaya Daerah.
- (2) Standar luas bangunan toko/kios/los sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sesuai dengan kondisi luasan lahan yang tersedia untuk area Pasar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, antara lain:

- a. kantor atau loket pegawai Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pasar;

- b. pelataran yang diperuntukan pelayanan pedagang oprokan, hasil pertanian dan area parkir;
- c. TPS/sarana pengelolaan sampah;
- d. air bersih;
- e. *hydrant* dan fasilitas pemadam kebakaran;
- f. *wastafel* (tempat cuci tangan);
- g. sanitasi/drainase;
- h. tempat ibadah;
- i. toilet umum;
- j. sarana keamanan;
- k. tempat pengelolaan limbah/Instalasi Pengelolaan Air Limbah;
- l. lokasi tera ulang;
- m. sarana komunikasi dan penyiaran umum (telepon dan informasi);
- n. area bongkar muat dagangan;
- o. tempat promosi;
- p. sarana kesehatan/PPPK;
- q. instalasi listrik; dan
- r. penerangan umum.

Paragraf 3

Perencanaan Non Fisik

Pasal 10

- (1) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan berdasarkan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.
- (2) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. penarikan retribusi Pasar;
 - b. keamanan dan ketertiban;
 - c. kebersihan dan penanganan sampah;
 - d. pemeliharaan sarana Pasar;
 - e. penataan pedagang Pasar; dan
 - f. penanggulangan kebakaran.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional dan prosedur diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Dokumen Perencanaan Pasar

Pasal 11

- (1) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dalam RPJMD dan Renstra SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam Renja SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai landasan penyusunan APBD.

Bagian Kedua
Kelembagaan

Pasal 12

- (1) Bupati menetapkan struktur organisasi pengelola Pasar Daerah dengan Keputusan Bupati.
- (2) Struktur organisasi pengelola Pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD Pasar;
 - b. Kepala Sub Tata Usaha; dan
 - c. Pejabat teknis lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Bupati menetapkan Kepala UPTD Pasar, Kepala Sub Tata Usaha, dan Pejabat teknis lainnya sesuai kebutuhan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan kepala SKPD.

**Bagian Ketiga
Klasifikasi Pasar**

Pasa 13

- (1) Pasar diklasifikasikan berdasarkan fasilitas, prasarana, dan sarana pendukung Pasar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat
Pelaksanaan**

Pasal 14

Bupati melalui kepala SKPD melaksanakan kegiatan pengelolaan Pasar sesuai dengan rencana fisik dan non fisik yang dianggarkan dalam APBD.

Pasal 15

- (1) Bupati dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembangunan Pasar baru, rehabilitasi Pasar, dan pengelolaan Pasar.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pola Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, dan Kerjasama pemanfaatan lainnya.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB IV
PERIZINAN PENGGUNAAN FASILITAS PASAR
Bagian Kesatu**

Perjanjian Sewa Menyewa Toko/Kios, dan permohonan SIDT /SDDS

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan tempat usaha berupa toko/kios di Pasar wajib memiliki surat perjanjian sewa menyewa toko/kios, dan setiap orang yang menggunakan tempat usaha berupa los dan pelataran di Pasar wajib memiliki SIDT/SDDS.
- (2) Perjanjian Sewa Menyewa toko/kios, SIDT dan SDDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku sebagai bukti kepemilikan toko/kios, los, dan pelataran.
- (3) Tatacara dan persyaratan pengajuan izin Surat Perjanjian sewa menyewa toko/kios, dan permohonan SIDT/SDDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Dasar Pemberian Perjanjian Sewa Menyewa Toko/Kios,
dan Permohonan SIDT/ SDDS

Pasal 17

Dasar pemberian Perjanjian Sewa Menyewa Toko/Kios, dan permohonan SIDT/ SDDS adalah:

- a. ketersediaan tempat untuk usaha/berjualan;
- b. jumlah tempat usaha/berjualan berupa toko/kios atau los atau pelataran yang telah digunakan oleh pemohon;
- c. kesesuaian mata dagangan yang dimohonkan dengan golongan jenis dagangan di sekitarnya; dan
- d. diutamakan pedagang yang sudah lama aktif di Pasar tersebut dan belum memiliki tempat usaha/berjualan tetap.

Pasal 18

- (1) Jumlah tempat usaha toko/kios sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dapat diberikan kepada setiap pedagang paling

banyak 2 (dua) unit ukuran kios pada setiap Pasar.

- (2) Jumlah tempat usaha los sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dapat diberikan kepada setiap pedagang paling banyak 2 (dua) petak pada setiap Pasar.
- (3) Jumlah tempat usaha pelataran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dapat diberikan kepada setiap pedagang dengan memperhatikan ketersediaan tempat.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku Izin Penggunaan Fasilitas Pasar

Pasal 19

- (1) Perjanjian sewa menyewa toko/kios, dan Permohonan SIDT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlaku selama 7 (tujuh) tahun untuk toko, dan 5 (lima) tahun untuk kios, dan SIDT serta dapat diperpanjang sebelum masa berlakunya habis.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penyewa kepada SKPD paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlakunya habis.
- (3) SDDS sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 berlaku selama 1 (satu) tahun.

Pasal 20

- (1) Perjanjian sewa menyewa toko/kios, dan permohonan SIDT/SDDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku:
 - a. 1 (satu) perjanjian sewa toko atau kios berlaku untuk 1 (satu) toko atau kios;
 - b. 1 (satu) SIDT berlaku untuk satu los; dan
 - c. 1 (satu) SDDS berlaku untuk satu orang pedagang.
- (2) Perjanjian Sewa Menyewa Toko/Kios, dan SIDT/SDDS dapat dipindahtanggankan atas izin Bupati melalui Kepala SKPD.

Pasal 21

Masa berlaku perjanjian sewa menyewa toko/kios dan SIDT/SDDS berakhir dan hak penggunaan toko/kios, los dan pelataran kembali kepada Pemerintah Daerah apabila:

- a. pemilik perjanjian sewa menyewa toko/kios, dan SIDT/SDDS meninggal dunia, dan tidak ada yang melanjutkan usahanya;
- b. perjanjian sewa menyewa toko/kios, dan SIDT/dikembalikan atau dicabut atas permintaan sendiri; dan
- c. perjanjian sewa menyewa toko/kios, dan SIDT/SDDS dicabut oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

KARTU PEDAGANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Setiap pedagang wajib memiliki kartu pedagang.
- (2) Kartu pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kartu pedagang toko/kios dan los untuk pedagang pada tempat dasaran berupa toko,/kios dan los; dan
 - b. kartu pedagang pelataran untuk pedagang pada tempat dasaran berupa pelataran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kartu pedagang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

Pemberian kartu pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak dikenakan biaya.

Bagian Kedua

Dasar Pemberian Kartu Pedagang

Pasal 24

Kepala SKPD memberikan kartu pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. ketersediaan tempat usaha;
- b. jumlah tempat usaha yang telah digunakan oleh pemohon;
- c. kesesuaian mata dagangan yang dimohonkan dengan golongan jenis dagangan di sekitarnya; dan
- d. diutamakan pedagang yang sudah lama aktif di Pasar.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku Kartu Pedagang

Pasal 25

- (1) Kartu pedagang toko/kios dan los sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Kartu pedagang pelataran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 26

- (1) Masa berlaku kartu pedagang berakhir apabila:
 - a. habis masa berlakunya;
 - b. pemilik kartu pedagang meninggal dunia;
 - c. kartu pedagang dicabut atas permintaan sendiri; atau
 - d. kartu pedagang dicabut oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencabutan kartu pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
SISTEM DAN PROSEDUR PEMBERIAN IZIN

Pasal 27

- (1) Permohonan surat perjanjian sewa menyewa toko/kios dan permohonan SIDT dan SDDS disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
- (2) Permohonan perjanjian sewa menyewa toko/kios, SIDT dan SDDS diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur pemberian surat perjanjian sewa menyewa toko/kios dan permohonan SIDT dan SDDS diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 28

- (1) Setiap pedagang berhak:
 - a. melakukan kegiatan usaha di toko/kios, Los atau Pelataran tempat usaha sesuai dengan izin yang diberikan;
 - b. menggunakan tempat usaha/berjualan sesuai dengan izin bagi pemilik surat perjanjian sewa menyewa toko/kios dan SIDT, dan SDDS atau pelataran; dan
 - c. mendapatkan pembinaan dari pemerintah Daerah.

(2) Setiap pedagang wajib:

- a. membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan kesehatan lingkungan Pasar serta fungsi fasilitas umum lainnya di lokasi kegiatan usaha dalam lingkup Pasar;
- c. menjaga keutuhan sarana dan prasarana fisik yang menjadi tanggung jawabnya serta lingkungan sekitar Pasar/kegiatan usaha;
- d. melaporkan setiap ada kerusakan toko, kios atau los Pasar kepada Kepala SKPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah terjadi kerusakan; dan
- e. melaporkan kepada Kepala SKPD apabila bermaksud menghentikan perjanjian sewa menyewa toko/kios dan penggunaan los paling lama 1 (satu) bulan sebelum saat penghentian bagi pengguna Toko/Kios, SIDT/SDDS.

(3) Setiap pedagang dilarang:

- a. meninggalkan aktivitas jual beli pada toko/kios atau los dan dasaran yang menjadi haknya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau 90 (sembilan puluh) hari dalam satu tahun secara kumulatif, tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- b. memperjual belikan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam izin;
- c. memperjual belikan barang/atau jasa yang bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. mengalih fungsikan toko/kios atau los;
- e. mengubah, menambah dan/atau mengurangi bangunan yang ada di Pasar sebelum mendapatkan izin Bupati;
- f. melakukan aktivitas jual beli pada toko/kios atau los atau tempat yang bukan haknya;
- g. menggunakan mesin tanpa dilengkapi dengan peredam suara dan getaran yang menimbulkan gangguan lingkungan disekitarnya;

- h. meletakkan dan/atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas Pasar;
- i. melakukan kegiatan bongkar muat di tempat yang bukan tempatnya;
- j. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Pasal 29

Setiap orang atau badan yang berada di Pasar dilarang:

- a. menginap dan/atau bertempat tinggal di lingkungan Pasar;
- b. melakukan praktik rentenir;
- c. melakukan praktik perjudian;
- d. membawa masuk kendaraan bermotor di area dalam Pasar;
- e. meletakkan dan menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas Pasar; dan/atau
- f. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban umum.

Bagian Kedua Sanksi Administrasi

Pasal 30

- (1) Pedagang yang tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan paling banyak 3 kali
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembekuan sementara surat izin yang dimiliki;
 - d. pembongkaran bangunan pasar yang dibangun tanpa izin; dan/atau
 - e. pencabutan surat izin;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB VIII
PEMBERDAYAAN**

Pasal 31

- (1) Bupati melalui Kepala SKPD melaksanakan pemberdayaan Pasar di Daerah.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain melalui:
 - a. meningkatkan profesionalisme pengelola Pasar;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang Pasar; dan
 - c. meningkatkan kualitas dan pembenahan sarana fisik Pasar.

Pasal 32

Peningkatan profesionalisme pengelola Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a antara lain melalui:

- a. penetapan visi, misi dan kebijakan pengembangan Pasar;
- b. penerapan manajemen yang profesional;
- c. pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; dan
- d. ketersediaan standar operasional dan prosedur.

Pasal 33

Peningkatan kompetensi pedagang Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b antara lain melalui:

- a. pembinaan disiplin pedagang dan pembeli;
- b. bimbingan kepada para pedagang untuk menarik para pembeli;
- c. peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang; dan
- d. memahami perilaku pembeli.

Pasal 34

Peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik Pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2) huruf c antara lain melalui:

- a. pembenahan tata letak;
- b. pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam Pasar;
- c. peningkatan kualitas konstruksi;
- d. pembenahan sistem air bersih dan limbah;
- e. pembenahan sistem elektrik;
- f. penggunaan sistem pencegah kebakaran; dan
- g. pembenahan sistem penanganan sampah.

Pasal 35

Bupati melalui Kepala SKPD, melakukan:

- a. memberikan prioritas tempat usaha kepada pedagang lama, dalam hal dilakukan renovasi dan/atau relokasi Pasar;
- b. penataan terhadap pedagang kaki lima agar tidak mengganggu ketertiban Pasar;
- c. fasilitasi perbankan dalam memberikan kredit kepada pedagang Pasar; dan
- d. fasilitasi pembentukan wadah/asosiasi pedagang Pasar.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 36

Bupati melakukan pembinaan secara teknis, administrasi dan keuangan kepada SKPD.

Pasal 37

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi:

- a. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar;
- b. koordinasi pengelolaan dan pemberdayaan pasar;
- c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar; dan
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 38

Bupati melakukan pengawasan pengelolaan dan pemberdayaan pasar yang dilaksanakan oleh SKPD.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. melakukan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf h, dan Pasal 29 huruf a, huruf b, dan huruf e diancam pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3)

huruf c dan huruf j serta Pasal 29 huruf c dan huruf f diancam dengan pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Perjanjian sewa menyewa toko/kios, SIDT, dan SDDS yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu perjanjian dan izin tempat usaha dimaksud berakhir.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 26 Maret 2014
BUPATI BOYOLALI,
ttd
SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 27 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI
ttd
SRI ARDININGSIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2014
NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,
SETDA KABUPATEN BOYOLALI

ttd

INDRA JULIARTO

Pembina

NIP. 19610707 199202 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI
JAWA TENGAH : 14/2014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN
PASAR TRADISIONAL

I. UMUM

Perkembangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Boyolali yang dinamis membawa konsekuensi semakin besar dan beragamnya tuntutan kebutuhan, tidak terkecuali tuntutan terhadap ketersediaan sarana prasarana penunjang kegiatan masyarakat dalam bidang perdagangan khususnya dan perekonomian pada umumnya. Dinamika tuntutan kebutuhan fasilitas perdagangan dan perekonomian tersebut seiring dengan tuntutan era globalisasi dan pasar bebas.

Peningkatan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di Daerah sebagai representasi pelayanan masyarakat dalam bidang perdagangan merupakan kebijakan penting dan strategis dalam rangka mencapai tujuan umum otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah dimaksud meliputi peningkatan dalam hal pelayanan masyarakat, tingkat kesejahteraan dan daya saing

daerah. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan adanya regulasi (Peraturan Daerah) yang mengatur mengenai pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di Daerah.

Pada sisi lain pasar tradisional di daerah merupakan salah satu pendukung utama kegiatan perdagangan dan perekonomian daerah yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga dalam penyelenggaraan pasar tradisional daerah perlu disusun landasan yuridis yang kuat guna menjamin terlaksananya peningkatan pelayanan perdagangan sekaligus tercapainya perlindungan pasar tradisional di daerah. Aspek pelayanan pasar tradisional dimaksud harus mampu mendorong terciptanya iklim kondusif bagi terselenggaranya kegiatan jual beli sesuai dengan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat.

Pengaturan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di daerah ini antara lain mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. Pengelolaan Pasar meliputi: perencanaan, penataan kelembagaan, pelaksanaan, dan pengendalian serta evaluasi. Sedangkan pemberdayaan pasar meliputi: peningkatan profesionalisme pengelola, peningkatan kompetensi pedagang pasar, dan peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar.

Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting sebagai landasan peningkatan pengelolaan

dan perlindungan pasar tradisional daerah sebagai wujud keberpihakan pemerintah daerah terhadap keberlangsungan institusi pasar tradisional sebagai pendukung utama kegiatan perdagangan dan perekonomian daerah. Sehingga dalam rangka meningkatkan kapasitas pengelolaan dan perlindungan pasar tradisional, dalam peraturan daerah ini memberi ruang kepada Pemerintah Daerah untuk melibatkan secara aktif pihak ketiga bekerjasama membangun, mengelola dan mengembangkan pasar tradisional di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Rehabilitasi dan rekonstruksi pasar termasuk pemindahan dan penggabungan pasar.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Tempat/area parkir disesuaikan dengan lahan/tempat yang tersedia di lingkup Pasar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "air bersih" adalah penyediaan air bersih untuk pedagang pasar dan pihak lain yang beraktivitas di pasar.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "sarana keamanan" adalah sarana yang berupa tempat atau alat yang digunakan untuk keperluan pengamanan di pasar, antara lain pos keamanan, *hidrant*/alat pemadam kebakaran, pintu/pagar berkunci.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “area bongkar muat dagangan” adalah area atau ruang yang bisa dipergunakan untuk membongkar dan/ atau memuat barang dagangan.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “tempat promosi” adalah lahan yang disediakan untuk kegiatan promosi barang dan/atau jasa berbentuk bangunan berdinding dan beratap dan/atau bangunan beratap tanpa dinding dan/atau lahan tanpa atap dan dinding.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Yang dimaksud dengan “instalasi listrik” adalah instalasi listrik yang disediakan untuk pedagang pasar dan pihak lain yang beraktivitas di pasar.

Huruf r

Yang dimaksud dengan “penerangan umum” adalah instalasi listrik yang disediakan untuk penerangan pasar yang bersifat umum.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Ketersediaan tempat dasaran didasarkan pada zona yang ditetapkan oleh Kepala SKPD.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR

152